



**KEJAHATAN SEKSUAL DAN PENCEGAHANNYA
DALAM AL-QUR'AN
(Kajian Tafsir Tematik)**

TESIS

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal
Syakhsiyyah*) Konsentrasi Tafsir Hadis**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

M. FIQKRI ALPARIZI

NIM: 22290210158

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1444 H. / 2023 M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

: M. FIQKRI ALPARIZI
 : 22290210158
 : M.H. (Magister Hukum)
 : KEJAHATAN SEKSUAL DAN PENCEGAHANNYA DALAM
 AL-QURAN (Kajian Tafsir Tematik)

Dr. H. Zailani, M.Ag.
 Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Hidayatullah Ismail, Lc., MA.
 Penguji III

Dr. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.
 Penguji IV

Tanggal Pengesahan 10/01/2024

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 © Hak Cipta dilindungi undang-undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku penguji tesis dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul “**Kejahatan Seksual dan Pencegahannya Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Hermeneutik)**” yang ditulis oleh:

Nama : M. FIQKRI ALPARIZI

NIM : 22290210158

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Tafsir Hadis

Telaah diperbaiki sesuai dengan saran dan tim penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 10 Januari 2024.

Tanggal : 15 Januari 2023

Tanggal : 15 Januari 2024

Penguji I,

Penguji II,

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc. MA

Dr. H. Khairunnas jamal, MA.g

NIP. 197902217201101 1 006

NIP. 19731105200003 1 003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Zailani, M.Ag
UIN SUSKA RIAU

Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 19720427 199803 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Kami yang betanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul **Kekerasan Seksual dan Pencegahannya di Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)** yang ditulis oleh :

Nama : M. Fiqkri Alparizi
 Nim : 22290210158
 Program studi : Hukum Keluarga (tafsir hadits)

Untuk diajukan dalam sidang munaqosyah tesis pada pasca sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal : Pekanbaru, 30 November 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag
 NIP. 19710422200701 1 019

Dr. H. Agustiar, M.Ag
 NIP. 19710805 199803 1 004

Mengetahui,
 ketua program studi hukum keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

: Tesis Saudara
 M. Fiqkri Alparizi

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di –
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : M. Fiqkri Alparizi
 NIM : 22290210158
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Kosentrasi : Tafsir Hadis
 Judul : **Kekerasan Seksual dan Pencegahannya di Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 30 November 2023
 Pembimbing I,

Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag
 NIP. 19710422 200701 1 019

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hal ini adalah milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. FIQKRI ALPARIZI
 NIM : 22290210158
 Tempat/Tgl. Lahir : Ranah, 01 Oktober 1999
 Program Studi/ Kosentrasi : Hukum Keluarga/ Tafsir Hadis
 Judul Tesis : **Kekerasan Seksual dan Pencegahannya di Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 14 Desember 2023



M. FIQKRI ALPARIZI
NIM.22290210158

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat junjungan alam Nabi Muhammad S.A.W., yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah menuju alam cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Penyusunan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam tesis ini penulis mengambil judul **“Kejahatan Seksual dan Pencegahannya Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)”**

Dalam menyelesaikan tesis ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Terutama dan teristimewa buat Ayahanda Khairil Anwar dan Ibunda tercinta Hasnimar, paman yang memberikan bantuan dan support penuhnya, M. Yusuf, M. Ridwan, dan M. Fitra. Terima kasih atas pengorbanan, cinta, kasih sayang, dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., yang telah



memberikan kesempatan belajar bagi peneliti untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi ini.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA., Direktur Pascasarjana, Dr. Zaitun, M.Ag., Wakil Direktur, beserta staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan pelayanan akademik bagi peneliti selama melaksanakan pendidikan di Program Pascasarjana ini.
 3. Dr. Zailani, M.Ag., ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Dr. Arisman, M.Sy., sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M,Ag (pembimbing utama) dan Dr. H. Agustiar, M,Ag (pembimbing pendamping). Pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran telah banyak berperan memberikan petunjuk hingga selesainya tesis ini, telah meluangkan waktu, memberikan saran, tunjuk ajar, motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam menyusun tesis ini.
 5. Seluruh dosen dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya dosen Jurusan Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis yang menjadi tempat bertanya dan telah membekali ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Bapak/Ibu guru penulis yang telah mengajarkan ilmunya sejak dari Sekolah Dasar Negeri 003 Ranah, MTs dan MA Pondok Pesantren As-salam Naga Beralih. Terima kasih penulis ucapkan untuk segala keikhlasan dan pengorbanan Bapak dan Ibu guru.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Bapak Hamdi pranata. M, Ud selaku Rektor Institut Sains Al-Quran Syekh Ibrahim (ISQ-SI) Rokan Hulu, Wakil Rektor I, H. Sulaiman Hasibuan, Lc. M.A., Wakil Rektor II, H. Habibuddin Lc. M.A. beserta dosen-dosen dan seluruh keluarga besar civitas Akademika ISQ-SI yang dahulunya menjadi tempat bertanya, bertukar pikiran, dan telah membekali ilmu-ilmu kepada penulis ketika menempuh pendidikan di sarjana Strata satu, terima kasih atas seluruh pengorbanan dan keikhlasannya.
8. Bapak/Ibu rekan kerja dan mejelis guru yang telah memberikan motivasi dan support. Terutama, Pimpinan Pondok Pesantren As-Salam Naga beralih Dr. H. M. Amin S. Ag, M.Pd beserta jajarannya dan seluruh keluarga besar PP.As-salam Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara.
9. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis (S2) angkatan genap 2022, yakni lokal B Tafsir Hadis yang selama ini belajar, berdiskusi, berjuang dan menjadi lawan berdebat kawan berfikir serta telah memberikan canda tawa yang memiliki rasa kekeluargaan yang begitu besar.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dukungan, motivasi tunjuk ajar dan support sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan ridho-Nya semua pihak yang telah memberikan motivasi kepada penulis dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis berharap tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua serta menjadi amal shaleh disisi Allah SWT. Aamiin.....


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 10 Januari 2024
Penulis,

M. FIKRI ALPARIZI
NIM.22290210158



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
1. Identifikasi Masalah.....	7
2. Batasan Masalah.....	7
3. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Defenisi Kejatan Seksual	11
B. Jenis Kejahatan Seksual	16
C. Faktor Penyebab Terjadinya kejahatan Seksual	35
D. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Seksual	38
E. Pencegahan Kejahatan Seksual	44
F. Tinjauan Kepustakaan	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	50
B. Sumber Data.....	51
C. Teknik Pengumpulan Data.....	52
D. Teknik Analisis Data.....	53

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kejahatan Seksual Dalam Al-Qur'an.....	54
B. Pencegahan Kejahatan Seksual Dalam Al-Qur'an.....	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	121
B. Saran-Saran	123

DAFTAR PUSTAKA.....	124
---------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
----------------------------	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas **Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987**, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic TransliterationI), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ي	Y	ع	'
ج	Ts	غ	Gh
ف	J	ف	F
ق	H	ق	Q
ك	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Vokal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Ū misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dengan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *arisalat li al-madrasah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله رحمة في menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah


Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah Kata Sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*), maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Abstrak

M. Fiqkri Alparizi (2023): Kejahatan Seksual dan Pencegahannya Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)

Tesis ini mengkaji bagaimana pandangan al-Qur'an terhadap kekerasan seksual dan cara pencegahannya. Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan bermasyarakat. Kekerasan seksual merupakan sebagai perbuatan yang bermoral rendah dan buruk. Pada zaman jahiliyah, perempuan seringkali menjadi sasarannya karna dianggap makhluk tuhan kelas dua (*second class*) bahkan dianggap sebagai harta benda yang bisa diwariskan, sehingga mereka tidak mendapatkan kebebasan dan tidak bisa menentukan hidupnya. Kekerasan seksual terus berlanjut sampai saat ini dengan berbagai macam dan bentuknya. Catatan dari KOMNAS perempuan di tahun 2023, pengaduan kasus kekerasan seksual setidaknya mencapai 457.895 kasus, di tahun 2022, mencapai 459.094 kasus. selain data tersebut, masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan menandakan masih tingginya kasus kekerasan seksual di indonesia. Kekerasan seksual tentu sangat bertentangan dengan visi misi seluruh agama di dunia, khususnya dalam agama Islam. Maka ajaran Islam, melalui pesan-pesan al-Qur'an telah memberikan aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti tidak mengganggu orang lain, menolong sesama, sopan santun, berinteraksi dan bergaul dengan baik bahkan sampai pada etika berpakaian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mencari data-data dari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan kekerasan seksual dan pencegahannya. Dengan metode analisis konten, penelitian ini mendeskripsikan penafsiran para mufasir tentang bagaimana al-Qur'an melarang kekerasan seksual dan memberikan cara pencegahannya. Adapun hasil penelitian ini adalah manusia diciptakan sebagai makhluk yang mempunyai status kemuliaan dan martabat yang tidak seharusnya direndahkan dan dilecehkan. Maka, kekerasan seksual merupakan perbuatan buruk yang sangat terlarang, baik secara fisik ataupun nonfisik. Dominan kekerasan seksual dialami oleh perempuan, namun laki-laki juga bisa menjadi korbannya, seperti perlakuan Zulaikha kepada Yusuf. Solusi agar tidak terjadi kekerasan seksual adalah dengan meningkatkan keamanan sekitar terutama di tempat-tempat yang rawan, pengawasan dan peran orang tua beserta keluarga kepada anak, menanamkan pendidikan agama, dan menjaga pandangan serta beretika di dalam berpakaian.

Kata kunci : **Kejahatan, seksual, pencegahan,**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ملخص

فكري الفارزي، ٢٠٢٣ : التحرش الجنسي والوقاية منه في القرآن (بحث التفسير الموضوعي)

تتناول هذا البحث نظرة القرآن للتحرش الجنسي وكيفية الوقاية منه. فالتحرش الجنسي هو مشكلة تنشأ في التفاعلات الاجتماعية. التحرش الجنسي هو عمل أخلاقي وسيء. في عصر الجاهلية، كانت النساء في كثير من الأحيان الأهداف لأنهن كن يعتبرن مخلوقات الله من الدرجة الثانية، بل وكانت يعتبرن ملكية يمكن توريثها، لذلك لم يكن لديهن الحرية ولم يكن بوسعهن تحديد حياتهن. ويستمر التحرش الجنسي حتى الآن بمختلف أنواعه وأشكاله. ووفقاً لسجلات النساء في كومناس، في عام ٢٠٢٣، وصلت شكاوى قضايا التحرش الجنسي إلى ٤٥٧,٨٩٥ حالة على الأقل، وفي عام ٢٠٢٢ وصلت إلى ٤٥٩,٠٩٤ حالة. ويصف النظر عن هذه البيانات، لا تزال هناك العديد من حالات التحرش الجنسي التي لم يتم الإبلاغ عنها، مما يشير إلى أنه لا تزال هناك حالات عالية من التحرش الجنسي في إندونيسيا. من المؤكد أن التحرش الجنسي يتعارض مع رؤية ورسالة جميع الأديان في العالم، وخاصة الإسلام. لذا فقد وفرت التعاليم الإسلامية، من خلال رسائل القرآن، قواعد للتفاعلات الاجتماعية في المجتمع، مثل عدم إزعاج الآخرين، ومساعدة الآخرين، والأدب والتعامل وحسن التعامل، حتى بما في ذلك آداب اللباس. وأما استخدام هذا البحث طريقة البحث الكيفي. وكان هذا البحث بحثاً مكتيباً. وطريق جمع البيانات التوثيق هو من خلال البحث عن بيانات من الأدبيات المختلفة المتعلقة بالتحرش الجنسي والوقاية منه. وطريق تحليل البيانات تحليل مضمون. يصف هذا البحث تفسير المفسرين لكيفية تحريم القرآن للتحرش الجنسي ويقدم وقايةً منه. ومن نتائج هذا البحث أن الإنسان خلق مخلوقاً له منزلة من النبل والكرامة لا يجوز إذلاله والإساءة إليه. لذا فإن التحرش الجنسي هو عمل سيء محظور تماماً، سواء كان جسدياً أو غير جسدي. تتعرض النساء للتحرش الجنسي في الغالب، ولكن يمكن أن يكون الرجال ضحايا أيضاً، مثل معاملة زليخة ليوسف. الحل لمنع حدوث العنف الجنسي هو زيادة الأمن المحيط، وخاصة في الأماكن الضعيفة، والإشراف والقيام بدور الوالدين والأسرة تجاه الأطفال، وغرس التربية الدينية، والحفاظ على الرأي والأخلاق في الملابس.

الكلمات الأساسية : التحرش الجنسي الوقاية ,

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Abstract

M. Fiqkri Alparizi (2023): Sexual Violence and Its Prevention in the Quran (A Study of Thematic Exegesis).

This thesis examines the Quranic perspective on sexual violence and its prevention. Sexual violence is a societal issue, seen as a morally reprehensible act. In the pre-Islamic era (jahiliyah), women were often targeted, viewed as second-class beings and even considered inheritable property, depriving them of freedom and autonomy. Sexual violence persists in various forms today, as highlighted by the National Commission on Violence Against Women, reporting at least 457,895 cases in 2023 and 459,094 cases in 2022, with many cases going unreported, indicating a high prevalence in Indonesia. Sexual violence contradicts the universal vision and mission of religions, particularly Islam. Islamic teachings, as conveyed in the Quran, provide guidelines for social interactions, emphasizing respect, assistance, etiquette, positive engagement, and modest dressing. This research, using qualitative and library research methods, explores interpretations by scholars regarding Quranic prohibitions and preventive measures for sexual violence. The study concludes that humans, created with dignity and honor, should not be degraded or abused. Sexual violence is strictly prohibited, both physically and non-physically. While predominantly affecting women, men can also be victims. This is illustrated in the story of Zulaikha and Yusuf. The solutions include improving security, especially in vulnerable areas, parental supervision, religious education, and promoting ethical dressing to prevent sexual violence.

Keywords : Violence, Sexual, Prevention

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan manusia berpasangan. Allah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan. Untuk berlanjutnya keturunan manusia, kedua jenis ini saling membutuhkan, karena tuhan menciptakan pada laki-laki: spermatozoa, dan pada perempuan: telur (ovum). Kedua zat ini harus bertemu, untuk itu Allah menciptakan kekuatan tarik-menarik.¹

Ada hal yang sangat kuat menarik sehingga laki-laki dengan dorongan naluri dan fitrahnya mendekati perempuan. Begitu juga sebaliknya, dengan kecenderungan alamiahnya, perempuan merasakan kebahagiaan ketika didekati laki-laki.² Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Artinya: *Telah dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. (Q.S. Al-Imran.3:14)*

Ada naluri dalam jiwa yang mengundangnya mencari pasangan. Naluri tersebut menjadi dorongan yang begitu kuat setelah seseorang mencapai dewasa. Ia melahirkan gejolak, bahkan keresahan, bila tidak terpenuhi. Kesendirian dapat

¹ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 1991, Hlm, 67

² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan keterasingan dan ini melahirkan kegelisahan. Cara yang paling ampuh menenyahkan keterasingan dan kegelisahan itu adalah dengan kehadiran pasangan yang sesuai melalui ikatan lahir dan bathin³.

Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Manusia diberi nafsu, dan dorongan seksual merupakan salah satu bagian dari nafsu yang ada pada manusia. Maka Islam datang menawarkan solusi untuk merealisasikan ketertarikan tersebut menjadi sebuah hubungan yang benar dan berpahala, yakni sebuah ikatan suci dan agung yang bernama pernikahan.⁴ Pernikahan, atau tepatnya “berpasangan” merupakan ketetapan Ilahi atas segala makhluk. Berulang-ulang hakikat ini ditegaskan oleh al-Qur’an, sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).* (Q.S. Adz- Dzariyat.51:49)

Islam telah mempersiapkan bagaimana menyalurkan naluri dan fitrah manusia dengan baik dan halal, yaitu dengan jenjang pernikahan. Akan tetapi dalam kenyataannya yang di jumpai di berita-berita yang ditampilkan, sering terjadi kekerasan seksual terutama kepada kaum perempuan.

Bicara sejarah perempuan, Perempuan dalam relasinya dengan laki-laki tercatat dalam sejarah sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Perempuan seringkali hanya dijadikan pelengkap dan tak jarang juga menjadi korban, mereka dianggap makhluk Tuhan kelas dua (*second class*) dan sering dianggap dan diperlakukan layaknya budak. Perempuan bahkan hanya ditempatkan

³ M. Qurasih Shihab, *Membumikan al-Qur’an; Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat Jilid II*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2002) Hlm, 141

⁴ Aam Amiruddin, *Membingkai Surga Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2013) Hlm, 28



sebagai makhluk lemah yang hanya disekap di dalam istana, sebagaimana yang terjadi di kalangan elit bangsa Yunani kuno.

Pada masa itu, secara tidak langsung pada kalangan bawahnyapun memperlakukan hal yang sama terhadap perempuan, yakni menganggap perempuan sebagai barang dagangan. Dengan demikian, perempuan bisa saja diperjualbelikan. Di sisi lain, bila perempuan sudah menikah, maka para suami mereka bisa berkuasa secara penuh terhadap istrinya. Tampak cukup jelas juga bahwa secara tidak langsung Peradaban Romawi menempatkan perempuan berada dibawah kekuasaan ayahnya. Adapun setelah kawin, perempuan secara penuh berada dibawah kekuasaan suami. Sangat mutlak, termasuk kewenangan untuk menjual, mengusir, menganiaya, bahkan membunuh⁵.

Dari masa ke masa, perempuan seringkali menjadi sasaran kekerasan seksual. Dalam masyarakat, mereka dikenal dengan makhluk kurang berdaya, makhluk yang lemah, tidak memiliki kemampuan, kekuatan dan seringkali masih dipandang sebelah mata. Hal tersebut yang menjadikan perempuan seringkali mendapatkan perlakuan kurang pantas. Kekerasan kepada perempuan sudah terjadi juga pada masyarakat arab pra-Islam atau yang dikenal dengan zaman jahiliyah, pada zaman itu diperbolehkan untuk membunuh bayi perempuan.

Ketika perempuan menikah, maka perempuan pada zaman jahiliyah menjadi hak penuh suami dan juga keluarga. Ketika suami telah meninggal, perempuan pada zaman itu dijadikan layaknya benda yang bisa untuk diwariskan.⁶

Kekerasan terhadap perempuan tidak berhenti pada zaman jahiliyah saja, ternyata

⁵ Amiruddin Arani (Ed.), *Tubuh, Seksualitas, Dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Jakarta: Rahima, 2002), Hlm 103.

⁶ Laudita Soraya Husein, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Alquran Dan Hadis*, Jurnal Hukum Islam Nusantara 3, No. 1 (2020): Hlm 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sateh Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau



hingga saat ini masih banyak terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan seperti halnya pelecehan seksual, pemerkosaan, perdagangan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus merajalela.

Data dari KOMNAS Perempuan⁷ menyebutkan bahwa dari maret 2022- hingga maret 2023 tercatat setidaknya ada 457.895 kasus kekerasan seksual yang berbagai macam bentuknya dan tempatnya. Di data oleh lembaga KOMNAS bahwa kekerasan nonfisik terjadi sekitar 35%, kemudian kekerasan seksual fisik terdata sekitar 38% kemudian sekitar 26% kasus kekerasan seksual lainnya. Artinya adalah masih banyaknya kekerasan seksual terjadi di Indonesia. Ini merupakan kejadian yang terdata saja baik di pemerintah, lembaga-lembaga resmi negara, KOMNAS perempuan dan lain sebagainya. Artinya adalah tentunya masih ada lagi kekerasan seksual yang terjadi diluar data tersebut.

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang datang dalam pergaulan sosial masyarakat. Maka, Islam telah memberikan aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian, dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian, pelecehan seksual dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena hal tersebut mencerminkan adanya perilaku buruk pada seseorang saat bergaul atau berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, ukuran moral yang tinggi dalam kehidupan masyarakat apabila hal tersebut tidak dianggap sebagai hal yang menyalahi aturan dan adat yang ada di dalam kehidupan masyarakat, yaitu berupa apa yang tidak pantas dan apa yang pantas dilakukan.

⁷ Komisi Nasional Perempuan merupakan sebuah lembaga negara yang bersifat independen untuk berfokus kepada penegakan hak asasi manusia dan perihal perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 15 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan seksual tentu sangat bertentangan dengan visi misi seluruh agama di dunia, apalagi di dalam agama Islam⁸. Di dalam Islam yang menjadi rujukan utama dalam merespon problem sosial adalah al-Quran. Hal semacam ini merupakan implikasi salah satu pandangan teologis umat islam bahwasanya al-Quran akan selalu sinkron dengan zaman⁹. Maka dengan itu Allah memberikan peringatan bahwa tidak boleh mendekati seorang perempuan yang tidak halal baginya dalam hal ini yang dimaksud adalah berzina, artinya adalah seksualitas yang tidak diikat oleh jalan yang halal. Maka oleh sebab itu, yang sama-sama berkeinginan saja tidak boleh dilakukan tanpa ada kehalalannya apalagi kekerasan seksual yaitu melakukan seksualitas yang tidak halal dan dengan paksaan secara sepihak. Allah juga berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً مَوْسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Q.S. al-Isra'.17:32)*

Quraish Shihab dalam penafsirannya mengatakan bahwa ayat ini memerintahkan seluruh masyarakat muslim agar menghindari sebab-sebab terjadinya pemerkosaan dan perzinaan atau hal-hal yang dapat mengantarkan kearah itu. Kemudian quraish Shihab melanjutkan bahwa perzinaan ataupun pemerkosaan bisa menjadi salah satu faktor yang akhirnya mengarah kepada pembunuhan¹⁰.

Sangat tegas penyampaian Quraish Shihab dalam menghukumi perzinaan, yang mana zina yang bersifat sama-sama berkeinginan dalam berhubungan yang

⁸ Ibid: 16

⁹ Abdul Mustaqim, Dkk, *Studi Al Quran Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), Hlm ix

¹⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Ed. Vol 7 Cet.1 (Jakarta: Letera Hati, 2002). Hlm 457-459



diharamkan. Maka apalagi dengan tindakan seksual yang tidak di inginkan dan dalam prakteknya terjadi melalui paksaan.

Disisi lain, al-Qur'an telah memberikan upaya pencegahan agar kekerasan seksual tidak terjadi, maka merujuk pada al-Qur'an surah an-Nur ayat 31, Allah SWT berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ زِينَتَهُنَّ إِنَّهُنَّ عَاظِمَاتٌ وَلَا يَأْتِيَنَّكُنَّ سَابِقَاتٌ يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (Q.S. an-Nur.24:31)

Al-Qurthubi di dalam ayat tersebut menjelaskan mengenai aturan berpakaian wanita yang diawali dengan perintah untuk menundukkan pandangan serta kemaluannya. Selanjutnya dipaparkan mengenai siapa saja orang-orang yang dapat melihat aurat wanita yang biasa terlihat seperti rambut leher, lengan dan kaki tersebut. Maka kepada mereka sejlain yang disebutkan sangat dilarang untuk melihat perhiasan perempuan. Salah satu bahasa al-Qur'an adalah jagalah Aurat, jangan perlihatkan aurat kepada orang-orang yang dilarang memperlihatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhiasan, yaitu perhiasan wanita dalam artian adalah aurat, kecuali kepada orang-orang tertentu atau mahram, karna sesungguhnya mata dan pandangan merupakan panah iblis yang beracun yang pada akhirnya mengantarkan seseorang kepada pezinaan¹¹.

Jika dilelusrui dan diselam lagi dalam melihat al-Qur'an maka masih banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan kejahatan seksual dan bagaimana cara mencegah terjadinya kekerasan seksual ala al-Qur'an sebagai firman Allah SWT yang menjadi pedoman bagi manusia.

Maka dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka timbullah ketertarikan penulis terhadap tema ini, bagaimana al-Qur'an mensikapi tentang kejahatan seksual dan bagaimana al-Qur'an memberikan metode-metode dan cara dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual ini. Oleh sebab itu penulis memberi judul pada penilitian ini yaitu: **KEJAHATAN SEKSUAL DAN PENCEGAHANNYA DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tafsir Tematik)**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan identifikasi masalahnya agar dapat dijadikan bahan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

- Ayat-ayat al-Qur'an tentang kejatahan seksual.
- Ayat-ayat al-Qur'an tentang pencegahan kejahatan seksual.
- Pandangan para ulama terhadap kejahatan seksual.
- Faktor-faktor terjadinya kejahatan seksual.

¹¹ Ahmad al-Anshori Imam al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkam al- Qur'an Jilid 10*. (Kairo: Ma'atabah al-Shafa 2005). Hlm 572-577.



e. Upaya-upaya agar tidak terjadinya kejahatan seksual.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus dan terarah, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu pada ayat-ayat yang berkaitan dengan kejahatan atau kekerasan seksual dan pencegahannya. Secara tekstual al-Qur'an tidak ada menerangkan secara langsung tentang kejahatan seksual, akan tetapi ada beberapa ayat yang terkait tentang kekerasan seksual dan pencegahannya, diantaranya adalah surah al-Isra': 32, surah al-Baqarah ayat 222. Surah an-Nisa': 19, dan 23 Surah at-Taubah: 71, surah an-Nur: 30,31,33, surah Yusuf -23, Surah al-Ahzab:58, surah at-Tahrim: 6. Kemudian sebagai sumber primer penulis menggunakan al-Qur'an itu sendiri kemudian tafsir *Misbah* yang ditulis oleh DR. M. Quraish Shihab, tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Qutb, tafsir *al-Jami' liahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan* yang ditulis oleh Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Anshari al-Qurthubi dan tafsir *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari.

3. Rumusan Masalah

Untuk mewujudkan hasil yang komprehensif dan terarah sesuai dengan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa masalah berikut:

- a. Bagaimana pandangan al-Qur'an terhadap kejahatan seksual?
- b. Bagaimana pencegahan kejahatan seksual menurut pandangan al-Qur'an?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

© Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang disesuaikan dengan rumusan di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan al-Qur'an terhadap kejahatan seksual.
- b. Untuk mengetahui pencegahan kejahatan seksual menurut pandangan al-Qur'an.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah awal dari upaya pengembangan kajian terhadap nilai-nilai Qur'ani, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual di dalam al-Qur'an.
- b. Sebagai sumbangan keilmuan al-Qur'an dan Tafsir untuk dijadikan referensi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih serta mempunyai manfaat bagi kehidupan masyarakat luas agar dapat menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan ilmu pengetahuan.
- d. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan study di Jurusan konsentrasi Tafsir Hadis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

D. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah proses pembahasan dan pencapaian ide dengan tema penelitian ini maka dibuatlah sistematika pembahasan yang sesuai dengan judul

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penelitian maka pada penulisan tesis ini dibagi 5 BAB yang antara satu dengan yang lainnya berkaitan.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematikan penulisan.

Bab 2 berisi landasan teoritis yang meliputi kerangka teori dengan subbab yang membahas tentang tinjauan umum kejahatan seksual, mulai dari defenisi kejahatan seksual, jenis-jenis kejahatan seksual, faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual, hingga pencegahan agar tidak terjadi kejahatan seksual dan yang diujung bab 2 yaitu tinjauan Kepustakaan.

Bab 3 berisi tentang metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab 4 merupakan hasil penelitian berisi konsep data analisa terhadap ayat-ayat yang terkait dengan kekerasan seksual dan ayat-ayat perncegahan kekerasan seksual di dalam al-Qur'an beserta pendapat para mufassir baik mufassir klasik ataupun mufassir kontemporer.

Bab 5 merupakan penutup yang mencakup kesimpulan penelitian dan saran penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Defenisi kejahatan Seksual

Menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis¹². Sedangkan kekerasan dalam pengertian mengenai dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain¹³. Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, atau membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya¹⁴.

Mendefinisikan kejahatan dan kekerasan sangat bergantung pada konteks budaya dan cara pandang masyarakatnya. Pada satu budaya masyarakat tertentu suatu tindakan terhadap seseorang dapat dianggap sebagai kekerasan. Namun pada cara pandang masyarakat lain tindakan yang sama yang dilakukan seseorang kepada orang lain, mungkin tidak dikategorikan sebagai tindakan kekerasan. Sebagai contohnya adalah pada budaya masyarakat Jawa, tindakan seorang ibu

¹² Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) Hlm. 607

¹³ Rizki Setyobowo Sangalang, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 7, No. 2 (2022): Hlm 176–192.

¹⁴ Rosmita Nuzuliana And Diajeng Kenanga Ma'rifat, "Pengetahuan Kader Tentang Kekerasan Pada Anak," *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian* 16, No. 2 (2019): Hlm. 93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjewer kuping anaknya karena tidak patuh padanya dianggap bukan tindakan kekerasan. Namun tindakan sama yang dilakukan oleh seorang ibu pada anaknya pada budaya masyarakat yang lain, dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan¹⁵.

Pada awalnya kejahatan ataupun kekerasan didefinisikan sebagai hal yang bersifat fisik. Hal ini seperti pendapat Neil Alan Weiner yang mengatakan bahwa tindakan dikategorikan sebagai kekerasan adalah tindakan ancaman, upaya, atau penggunaan kekuatan fisik oleh satu atau lebih orang yang mengakibatkan luka fisik atau non fisik kepada satu atau lebih orang lain¹⁶.

Definisi di atas masih mengarah pada kekerasan yang bersifat fisik, walaupun dampak yang dihasilkan dari kekerasan tersebut dapat berupa luka fisik maupun non fisik. Definisi kekerasan di atas belum mampu menjelaskan jenis kekerasan yang terkait dengan status gender seseorang, Kekerasan berdasar gender ini merujuk pada kekerasan yang dialami oleh perempuan. Kekerasan yang dialami oleh perempuan ini tidak saja terkait dengan fisik, namun juga kekerasan yang bersifat non fisik atau psikologis.

Pengertian kekerasan berdasar gender ini kemudian diadopsi oleh PBB saat Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Pada Pasal 1 dalam Deklarasi tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk didalamnya adalah ancaman, pemaksaan

¹⁵ Wahyu Krisnanto And Martika Dini Syaputri, "Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Di Ruang Publik," *Jurnal Ilmiah Universitas Banglahari Jambi* 20, No. 2 (2020): Hlm 519–528.

¹⁶ *Ibid.*



atau perampasan kebebasan sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi¹⁷.

Dari penjelasan Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, semakin jelas bahwa pengertian kekerasan menjadi lebih luas baik jenis, tempat terjadinya kekerasan serta akibat yang dihasilkan.

Kekerasan bisa juga didefinisikan sebagai prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan. Di dalam kekerasan terdapat unsur dominasi terhadap pihak lain dengan bentuk: fisik, verbal, moral, psikologis, atau melalui gambar. Penggunaan kekuatan, manipulasi, fitnah, pemberitaan yang tidak benar, pengondisian yang merugikan, kata-kata yang memojokan, serta penghinaan merupakan nyata kekerasan. Logika kekerasan merupakan logika kematian karena bisa melukai tubuh, melukai secara psikolog, dan bisa menjadi ancaman terhadap integritas pribadi¹⁸

Kekerasan menurut Mansour Fakih adalah “serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang”. Pandangan Mansour Faqih menunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat, atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu¹⁹.

Maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dipandang buruk oleh halayak ramai. Sedangkan kekerasan adalah perbuatan yang sifatnya adalah paksaan oleh seseorang atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Vinta Susanti, *Perempuan Membunuh? Istri Sebagai Korban Dan Pelaku Kdrt*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), Hlm 16.

¹⁹ Mansour Faqih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hlm.17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerusakan dan luka baik luka secara fisik atau luka secara non fisik atau mental. Maka terkadang kejahatan disebut juga dengan kekerasan

Sedangkan seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Dalam arti KBBI seks diartikan jenis kelamin. Seks merupakan naluri alamia yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup dimuka bumi ini. Bukan hanya manusia yang memiliki naluri seks, tetapi juga termasuk hewan dan makhluk hidup lainnya. Seks diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup suatu spesies atau suatu kelompok (Jenis) makhluk hidup²⁰. Adapun pengertian dari seksual dikaitkan dengan seks (jenis kelamin) dan juga dikaitkan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Tujuan utama dari seks adalah untuk reproduksi dan kepentingan regenerasi. Artinya setiap makhluk hidup melakukan seks untuk memperoleh keturunan agar dapat menjaga dan melestarikan keturunannya. Selain itu tujuan seks adalah sebagai sarana untuk memperoleh kepuasan dan relaksasi dalam kehidupan (bagi manusia).²¹

secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu²²:

1. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis

²⁰ Fransisca Tangkulung, "Peran Guru Pak Dalam Pencegahan Seks Bebas Di Sma Negeri I Remboken Kabupaten Minahasa," *Apolonius: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 1, No. 2 (2000): Hlm 4.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Iii*, (Jakarta: Balai Pustaka,) 2005. Hlm 445.

²² Sangalang, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan." Hlm 180-181.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
3. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
4. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat

Maka dari definisi kedua kata di atas bisa disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.²³

Kejahatan seksual ataupun sering disebut dengan kekerasan seksual merupakan tindakan buruk yang dilakukan pelaku kepada beberapa pihak tertentu yang tidak diinginkan korban. Aksi ini menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, marah, kebencian, tersinggung dan sebagainya pada seseorang yang menjadi korban²⁴. Kekerasan seksual mencakup aspek kekerasan yang tidak kentara seperti intimidasi, pemaksaan atau kekerasan fisik, juga termasuk kedalam kekerasan seksual²⁵.

Pengertian kekerasan seksual menurut UU TPKS, adalah setiap perbuatan mendahankan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh,

²³ Aroma Elmina Martha, , *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*, (Yogyakarta: Uii, 2003) Hlm 36

²⁴ Rizkia Rahmasari, "Analisa Makna 'Persetujuan'dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Terhadap Fenomena Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Yang Dianggap Sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, No. 1 (2022) Hlm 80.

²⁵ *Ibid.*



hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.²⁶

Jenis Kejahatan Seksual

Menurut lembaga resmi Negara Indonesia yang berjalan independen yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Atau disingkat dengan KOMNAS Perempuan, mengkategorikan bahwa ada 15 bentuk dan jenis kekerasan seksual²⁷ yang ditemukan, diantaranya adalah:

1. Perkosaan

Menurut KBBI Perkosaan adalah menundukkan dengan kekerasan; memaksa dengan kekerasan; menggagahi; merogol, dan melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan²⁸. Poewadarminto mendefinisikan pemerkosaan yaitu menundukkan dengan cara kekerasan, menggagahi, melakukan pemaksaan dengan unsur kekerasan, contohnya memperkosa istri orang lain serta memperkosa perempuan dibawah umur dengan cara melanggar, menyerang yang dilakukan dengan cara kekerasan²⁹.

²⁶ Rekha Aprilliani Yohan, "Penyuluhan Hukum Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Masyarakat Paku Jaya," In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Lppm Umj*, Vol. 1, 2021. Hlm 2

²⁷ Thoeng Sabrina, *15 Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan*, Dikutip Dari <https://komnasperempuan.go.id/> Pada Hari Senin Tanggal 25 September 2023 Jam 21:13.

²⁸ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) Hlm. 1164

²⁹ Rinto Sibarani And Abdurrahman Alhakim, "Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum Di Indonesia," In *Conference On Business, Social Sciences And Technology (Conescintech)*, Vol. 1, 2021, Hlm. 719-727.



Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP juga memiliki definisi sendiri perihal pemerkosaan, Dimana definisi tindak pidana pemerkosaan yang diatur didalam pasal 285 KUHP yaitu barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun³⁰.

Biasanya tindak pidana pemerkosaan ini di alami oleh wanita sehingga dampaknya memberikan rasa takut bagi si wanita dalam menjalani kehidupan sehari-hari nya Ditambah lemahnya kedudukan wanita sehingga rawan menjadi korban pemerkosaan yang kemudian membuat wanita korban pemerkosaan mendapatkan nestapa ganda yang terdiri dari nestapa psikis, fisik serta nestapa sosial. Dikarenakan sering kali pihak korban kejahatan pemerkosaan terpaksa menghadapi stigma atau pemikiran negatif bahkan mendapatkan tindakan diskriminasi sosial dari masyarakat sekitar. Karena pada dasarnya kejahatan Pemerkosaan adalah kejahatan yang ruang lingkup wilayahnya bukan hanya ada di perkotaan yang budaya dan kesadaran serta taraf hidup masyarakat nya di atas rata-rata, namun juga sering terjadi di wilayah perkampungan atau pedesaan yang masih tetap berpegang teguh kepada adat istiadat nenek moyang yang mana taraf ekonomi dan sumber daya manusianya dibawah rata-rata.

Kasus pemerkosaan adalah kasus dengan tingkat penyelesaian yang sangat rumit didalam proses penyelesaian pada tahapan penyidikan, penuntutan serta pada tahapan pemberian putusan. Tingkat kesulitan dalam hal pembuktian pada

³⁰ Baiyinit Baiyinit, "Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Pasal 285 Kuhp," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 4 (2023): Hlm 30–37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kasus pemerkosaan maupun perbuatan cabul dikarenakan pada saat pemerkosaan maupun percabulan itu dilakukan tanpa adanya saksi mata yang melihat kejadian tersebut³¹.

2. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual nampaknya merupakan istilah yang baru. Istilah tersebut muncul di Amerika sepanjang tahun 70-an mengikuti pergerakan kaum perempuan. Pada tahun 1980-an istilah pelecehan seksual telah umum dipakai di Inggris. Karena perempuan makin banyak memasuki dunia kerja, tingkat pelecehan seksual semakin meningkat baik setelah terbentuknya kesempatan luas atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan melakukan pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam genggamannya³².

Sedangkan menurut tim penulis dari Departemen Pendidikan dan Budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pelecehan seksual itu dapat di bagi dua, yaitu kata pelecehan dan seksual³³. pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks, sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu: laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan,

³¹ Lion Hidjun, Agustina Bilondatu, And Yusrianto Kadir, "Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dari Prespektif Teori Keadilan:(Studi Kasus Di Kota Gorontalo)," *Journal Of Law And Nation* 2, No. 3 (2023): Hlm 172–177

³² Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas Dan Minoritas*, (Yogyakarta: Pt. Tiara Yogya, 1998), Cet. Ke-1, Hlm.2.

³³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Cet Ke-1, Hlm.507

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual³⁴.

Dalam pengertian pelecehan seksual ini sangat banyak yang diberikan orang dalam konteks kalimat. Namun, dari semua pengertian itu dapat di pahami bahwa pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang dapat dirasakan oleh korbannya tidak menyenangkan, karena perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghina atau tidak menghargai baik secara fisik ataupun secara nonfisik.

Menurut Beuvais seorang pakar hukum dari belanda pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada kaum wanita saja tetapi pada kaum laki-laki juga bisa saja terjadi korban pelecehan seksual. Dan juga Beuvais ini mengelompokkan menjadi empat kelompok yang menjadi pelecehan seksual antara lain: laki-laki melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki-laki, heteroseksual melecehkan homoseksual, dan, homoseksual melecehkan heteroseksual.³⁵

Sasaran pelecehan seksual tidak hanya wanita muda, yang cantik dan tubuhnya sangat menggairahkan. Akan tetapi juga wanita paruh baya yang mempunyai kekurangan dalam fisiknya. Sering sekali pelaku pelecehan seksual tidak memandang fisik atau usia korban, yang ada hanyalah bagaimana para menikmati syahwat ini dapat melampiaskannya. Perempuan yang sering dijadikan korban adalah perempuan yang masih belia atau remaja, yang masih muda tidak memiliki cacat pada anggota tubuh.

³⁴ *Ibid.* H 507

³⁵ Khaeruddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999), Cet. Ke-1 Hlm .3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Eksploitasi Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan. Eksploitasi juga memiliki arti pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang) atas diri orang lain dan merupakan tindakan yang tidak terpuji³⁶.

Eksploitasi seksual adalah Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya³⁷. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (8) eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari seseorang untuk mendapatkan keuntungan³⁸.

Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkankan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi³⁹.

³⁶ Deni Sugono, *Kamus Hlm*, 381

³⁷ Hoeng Sabrina, *15 Konsep*, Hlm 6

³⁸ Christian M Lanes, “Eksploitasi Seksual Terhadap Seseorang Dilihat Dari Sudut Perdagangan Orang Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Lex Crimen* 9, No. 4 (2020). Hlm. 97-108

³⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Eksplorasi seksual merupakan sebuah bentuk kejahatan kesusilaan yang tidak dilihat dalam suatu bentuk aktivitas seksual dan keterlibatan korban serta pelaku didalamnya. Eksplorasi seksual adalah sebuah bentuk konten yang dipublikasikan yang menggambarkan kecabulan dan melanggar norma kesusilaan⁴⁰.

korban-korban eksploitasi memiliki banyak faktor yaitu karena perekonomian atau ketimpangan ekonomi yang ada dalam kehidupan pribadi dan negara-negara Asia Tenggara terutama philiphina yang kemiskinannya terus meningkat dan berdampak kepada keluarga yang memperjualbelikan perempuan dan anak-anak mereka bahkan anak dibawah umur untuk melakukan aktivitas prostitusi untuk membiayai kelangsungan hidup keluarga korban⁴¹.

Ruang lingkup eksploitasi seksual bukan hanya perempuan dewasa saja yang menjadi korban, tidak sedikit dari anak-anak dibawah umur juga mengalami eksploitasi seksual dan itu merupakan sebuah pelanggaran hak anak. Eksploitasi seksual anak merupakan bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa sebagai perbudakan masa kini.

Pengeksplorasi seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk tindak pidana eksploitasi. Anak menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab memperkerjakan dan melayani para pria hidung belang adalah demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya.

⁴⁰ Muhamad Shidqii Faadhilah, Muhammad Fahreza Aliazzra, And Fadli Ammar Tsany, "Eksplorasi Seksualitas Perempuan Dalam Iklan Shopee Versi Big Sale 11.11 2020," *Jurnal Audiens* 3, No. 4 (2022): Hlm 199–207.

⁴¹ Harun Umar And Christabel Jeannette Kusumadewi, "Konvensi Pbb Tentang Human Trafficking: Eksploitasi Seksual Perempuan Di Filipina Tahun 2016–2019," *Ilmu Dan Budaya* 42, No. 2 (2021): Hlm 306–319.



4. Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengeksploitasinya.

Perbudakan seksual diklasifikasikan sebagai kejahatan kemanusiaan, bukanlah tanpa alasan. Hal ini berangkat dari suatu konsep bahwa berdasarkan kata peristilahan, “kejahatan kemanusiaan” mempunyai esensi adanya penilaian terhadap suatu perbuatan yang tidak berkemanusiaan⁴².

Perbudakan seksual pada kenyataannya bukan hanya dialami oleh perempuan dewasa saja, bahkan juga di alami oleh anak-anak dari seorang yang merasa berpemilikan secara utuh, hingga yang menjadi korbannya juga adalah seorang yang menyandang disabilitas. Penyandang disabilitas lebih rentan menjadi kekerasan seksual terutama pada kejahatan budak seks, baik oleh orang lain bahkan juga yang menjadi pelaku utamanya adalah keluarga⁴³.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴² Candra Ulfatun Nisa, Asiyah Jamilah, And Kartika Sasi Wahyuningrum, “Penanganan Kasus Kemanusiaan Melalui Lembaga Peradilan International Criminal Court: Perbudakan Seksual Terhadap Perempuan Etnis Yazidi Oleh Isis,” *Journal Of Judicial Review* 22, No. 2 (2020): Hlm 271–290.

⁴³ Eka Maulan Ni'mah And Emmilia Rusdiana, “Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resoucre Center Untuk Pengadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia (Lrc-Kham),” *Novum: Jurnal Hukum* (2022): Hlm 136–143.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pemaksaan Aborsi

Aborsi adalah Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain⁴⁴. Aborsi atau pengguguran kandungan adalah masalah yang serius.

Tindakan aborsi sering dilakukan bagi kehamilan tidak diinginkan dengan tidak aman. World Health Organization(WHO) mencatat bahwa setiap tahun, 22 juta aborsi yang tidak aman diperkirakan terjadi. Hampir semua aborsi yang tidak aman (98%) terjadi di negara-negara berkembang. Jumlah aborsi yang tidak aman meningkat dari sekitar 20 juta di tahun 2003 menjadi 22 juta di tahun 2008, meskipun tingkat aborsi yang tidak aman secara global tetap tidak berubah⁴⁵.

Umumnya aborsi tidak aman terjadi karena terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Dari perspektif feminisme, KTD memang masih menjadi salah satu permasalahan reproduksi dan seksualitas perempuan. Oka Negara menyebutkan bahwa KTD selalu menimbulkan konflik yang mendalam dalam diri perempuan yang mengalami, karena harus mengambil keputusan untuk meneruskan atau tidak meneruskan kehamilannya⁴⁶.

6. Prostitusi Paksa

Prostitusi berasal dari bahasa latin prostituere atau prostaree yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan⁴⁷. Prostitusi

⁴⁴ Thoeng Sabrina, "15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan," *Komnas Perempuan*, <https://komnasperempuan.go.id/>. Hlm 9.

⁴⁵ Diantika Rindam Floranti, "Perlindungan Hukum Bagi Penyintas Aborsi Paksa Di Indonesia," *Justitia Jurnal Hukum* 5, No. 1 (2021).Hlm 48

⁴⁶ *Ibid.* Hlm 49.

⁴⁷ Yaris Adhial Fajrin, "Perempuan Dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia Dari Perspektif Yuridis Dan Viktimologi," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, No. 1 (2019):Hlm 67–88.



Paksa merupakan situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekangan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual⁴⁸.

Prostitusi merupakan praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas dan Ketidakacuhan emosional.⁴⁹

Prostitusi merupakan korban tindak pidana perdagangan orang. Biasanya posisi korban dan pelaku mendudukan praktek prostitusi sebagai victimless crime, guna mendefinisikan kejahatan yang tidak ada korban, seperti kejahatan perjudian, narkoba, prostitusi dan juga pornografi⁵⁰. Yang memperhatikan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam daftar negara dengan bisnis prostitusi terbesar di dunia dapat menunjukkan bahwa kegiatan prostitusi sudah semakin berkembang pesat.

Dalam ketentuan hukum Indonesia, tidak ada satupun hukum yang mengatur mengenai Prostitusi atau pelacuran tetapi di dalam KUHP telah diatur mengenai kejahatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul (Pasal 296 dan Pasal 506) serta kejahatan perdagangan perempuan dan anak

⁴⁸ Thoeng Sabrina, "15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan." Hlm 7

⁴⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) Hlm. 159-160

⁵⁰ Fajrin, "Perempuan Dalam Prostitusi: Hlm. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang belum dewasa (Pasal 297). Terkhusus pada Pasal 296 KUHP yang dimaksudkan dengan guna untuk memberantas orang-orang yang mengadakan tempat-tempat lokalisasi atau pelacuran ataupun oknum-oknum yang bermata pencaharian dari jasa seksual yang ia perdagangkan supaya dapat dihukum sesuai dengan isi Pasal 296 KUHP⁵¹.

7. Perdagangan Perempuan (*human trafficking*) untuk Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara⁵².

Perdagangan orang telah berlangsung lama yang bertentangan dengan martabat dan martabat manusia. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, yang seharusnya manusia dilindungi di bawah Pancasila dan UUD 1945. Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisasi dengan baik, dari metode konvensional hingga modern. Dalam kejahatan terorganisir ini, membangun jaringan dari Nasional ke Internasional⁵³. Kejahatan terorganisi ini mencakup setiap kelompok orang yang beraktivitas utamanya adalah melanggar hukum

⁵¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)*, (Bogor: Politeia, 1995) Hlm. 21

⁵² Thoeng Sabrina, "15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan." Hlm 7.

⁵³ Prakoso, Abdul Rahman., & Nurmalinga, Putri Ayu. (2018). Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol.4, (No.1), Hlm-1-24.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana untuk mendapatkan keuntungan illegal dan kekuasaan dengan melakukan aktivitas kejahatan⁵⁴.

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pertimbangan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A bahwa Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya⁵⁵.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan untuk tujuan kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa bahkan sampai kepada perbudakan pelacuran seksual secara paksa dan sejenisnya⁵⁶.

8. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual adalah Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau

⁵⁴ Rosnawati., Din, Mohd., & Mujibussalim. (2016). Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, (No, 1, Februari), Hlm. 1-7.

⁵⁵ Brian Septiadi Daud And Eko Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2019): Hlm 352–365.

⁵⁶ Astuti Nur Fadillah, Muammar Muammar, And SI Antio, "Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia," *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 2, No. 2 (2022): Hlm 81–91.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum⁵⁷.

Penyiksaan seksual merupakan tindakan petugas, atau orang yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai petugas, atau orang yang bertindak karena petugas termotivasi atau mengetahui bahwa dia melakukan kekerasan seksual terhadap seseorang dengan maksud untuk Mengancam untuk mendapatkan informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau dari pihak ketiga kemudian penuntutan atau hukuman atas perbuatan dan/atau yang diduga atau dilakukan dan merendahkan atau merendahkan diskriminasi dan/atau seksisme dalam segala bentuknya. Ini termasuk penyiksaan seksual yang dilakukan selama interogasi oleh polisi saat korban ditahan di rumah tahanan atau penjara, layanan sosial, pusat perlindungan tenaga kerja dan fasilitas penahanan serupa lainnya. Pelaku penyiksaan seksual menghadapi hukuman 12 tahun penjara dan/atau denda hingga 300.000.000 rupiah (Pasal 11)⁵⁸.

9 Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri yaitu:

⁵⁷ Thoeng Sabrina, "15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan." Hlm 10.

⁵⁸ Widya Kusvie Ayuningtyas, Tri Nastiya, And Fauziah Lubis, "Mengungkap Identitas Pelaku Pelecehan Seksual Di Media Sosial Melanggar Uu Perlindungan Data Pribadi?," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, No. 3 (2023): Hlm 766–772.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- a. ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa.
 - b. praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi.
 - c. praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya.
 - d. praktik “Kawin Cinta Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain hanya untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah⁵⁹.

UUD memberikan makna pemaksaan perkawinan yaitu terdapat di dalam rumusan Pasal 10 angka 1 dan 2 UU TPKS yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan (Pusat 2022). Dalam

⁵⁹ Thoeng Sabrina, “15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan.” Hlm 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan tersebut, pidana yang diancamkan berupa pidana penjara paling lama tahun dan/atau denda paling banyak yaitu dua ratus juta rupiah⁶⁰.

10 Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan

Intimidasi seksual adalah tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban.

Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui sms, surat, email, dan lain-lain. Memberikan ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual. Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colesan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan bahkan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan⁶¹.

Tindakan Intimidasi seksual atau bisa dikatakan dengan pencabulan pada hakikatnya merupakan eksplorasi alat kelamin atau bagian tubuh yang sangat sensitif pada rangsangan seksual orang lain demi mendapatkan kepuasan seksual. Tindakan cabul sangat berbeda dengan perkosaan yang mensyaratkan adanya hubungan seksual. Percabulan cukup dilakukan dengan mengeksplorasi bagian tertentu dari korban yang sangat sensitif atau bisa menimbulkan

⁶⁰ Ismail Marzuki And A Malthuf Siroj, "Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 2 (2023): Hlm 215–226.

⁶¹ Thoeng Sabrina, "15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan." Hlm 5-6.



rangsangan seksual, seperti memegang payudara, menepuk pantat wanita, meraba-raba alat kelamin, dan perbuatan lainnya⁶².

Kejahatan pencabulan dapat terjadi di mana saja baik tempat umum seperti bus, pasar, sekolah, kantor maupun tempat pribadi seperti rumah. Dalam kejadian tindak pidana kesusilaan, biasanya terdiri dari 10% kata-kata pelecehan, 10% intonasi yang menunjukkan pelecehan, dan 80% non verbal. Yang diatakan dengan intimidasi seksual non-fisik ini sangat luas, meliputi: main mata, siulan nakal, humor porno, komentar yang bekonotasi seks, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming sesuatu maupun ancaman agar melakukan hubungan seksual sampai perkosaan⁶³.

Pada saat ini ada sebuah istilah baru untuk kekerasan seksual non-fisik salah satunya adalah *catcalling*. *catcalling* sendiri adalah sebuah istilah yang merujuk pada suatu bentuk verbal yaitu siulan atau komentar yang bertujuan untuk mencari perhatian namun dengan memberikan perhatian kepada atribut-atribut seksual tertentu sehingga perbuatan ini termasuk dalam kategori kekerasan seksual. *Catcalling* terkadang menggunakan kata-kata yang tidak senonoh, ekspresi secara verbal dan juga ekspresi non-verbal yang kejadiannya terjadi di tempat publik, contohnya: di jalan raya, di trotoar, dan perhentian bus. Secara verbal, *catcalling* pada kebiasaannya dilakukan melalui siulan atau komentar mengenai penampilan dari seorang wanita. Ekspresi nonverbal juga termasuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁶² Eka Ayuningtyas And Lalu Parman, "Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Education And Development* 7, No. 3 (2019): Hlm 242.

⁶³ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lirikan atau gestur fisik yang bertindak untuk memberikan penilaian terhadap penampilan seorang wanita⁶⁴.

11 Pemaksaan Kehamilan

Pemaksaan kehamilan adalah Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya⁶⁵.

Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.

Pemaksaan kehamilan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual terdapat pemaksaan dan perempuan menjadi tidak memiliki otoritas terhadap dirinya sendiri. Hal ini dapat dialami oleh perempuan yang menjadi korban perkosaan dan dipaksa melanjutkan kehamilannya padahal kehamilan tersebut tidak dia inginkan. Kejadian lain juga dapat terjadi pada perempuan yang harus terus bereproduksi dan tidak diperbolehkan untuk menunda atau memberi jarak

⁶⁴ Angeline Hidayat And Yugih Setyanto, "Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta," *Koneksi* 3, No. 2 (2019): Hlm 485–492.

⁶⁵ Thoeng Sabrina, "15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan." Hlm 9.



kehamilan dengan alasan agama bahwa anak akan membawa rezekinya masing-masing.⁶⁶

12 Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Pemaksaan kontrasepsi disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Sekarang, kasus pemaksaan pemaksaan kontrasepsi/ sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan terkena penyakit HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.

13 Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Penghukuman dengan cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang tidak biasa, tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan⁶⁷.

⁶⁶ Merry Fridha And Astri Haryanti, "Comprehensive Sexuality Education Sebagai Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Siswa-Siswi Smp 8 Surabaya," *Jurnal Penamas Adi Buana* 4, No. 1 (2020): Hlm 53–60.

⁶⁷ Thoeng Sabrina, "15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan." Hlm 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

Salah satu tempat yang masih menggunakan hukuman untuk memberikan efek jera adalah hukum cambuk pada pelaku seksual di provinsi Aceh. Proses eksekusi hukuman cambuk yang dilakukan di halaman mesjid dinilai beragam oleh masyarakat. Ada yang menganggap bahwa eksekusi di halaman mesjid akan membuat malu terpidana sehingga tidak akan melakukan pelanggaran lagi nantinya⁶⁸.

Hukuman cambuk masyarakat memiliki pandangan, persepsi yang beragam terhadap proses hukuman cambuk bagi para pelanggar syari'at Islam di Aceh. Pengetahuan dan pemahaman terhadap hukuman cambuk sangat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap objek atau peristiwa tersebut. Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh kurangnya informasi yang komprehensif terkait proses pelaksanaan hukuman cambuk sebagai penerapan Qanun jinayah. Efek jera dan rasa malu yang dimaksud memberikan proses pembelajaran dan menekankan kepada individu dan masyarakat lainnya agar tidak melakukan pelanggaran syari'at Islam⁶⁹.

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

Kebiasaan masyarakat, kadang disandarkan dengan alasan agama dan budaya, yang bernuansa seksual dan mampu menimbulkan cedera secara fisik maupun psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan dan tradisi itu dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan⁷⁰.

⁶⁸ Nurbaiti Nurbaiti Et Al., "Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh," *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, No. 2 (2019): Hlm 96–104.

⁶⁹ *Ibid.* Hlm. 102.

⁷⁰ Thoeng Sabrina, "15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan." Hlm 11.



Salah satu yang menjadi contohnya adalah perihal khitan untuk perempuan. Ini menjadi pro dan kontra terhadap masyarakat dan menjadi salah satu isu internasional dunia dikenal dengan *Female Genitalia Mutilation* (FGM) dan faktanya adalah Indonesia adalah negara ketiga terbesar setelah Mesir dan Ethiopia yang melakukan FGM terhadap 200 juta anak perempuan⁷¹.

WHO memberikan peringatan dan mendesak para profesional kesehatan untuk tidak melakukan prosedur khitan untuk perempuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Permenkes RI Nomor 6 tahun 2014 tentang pencabutan Permenkes RI nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang khitan perempuan karena dipandang bahwa khitan perempuan bukan merupakan tindakan kedokteran dan pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa FGM dilakukan hanya karena aspek budaya dan keyakinan⁷².

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk

⁷¹ Evie Sulahyuningsih, Yasinta Aloysia Daro, And Alfia Safitri, “Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan Sebagai Indikator Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Agama, Transkultural, Dan Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Sumbawa,” *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 12, No. 1 (2021): Hlm 134–148.

⁷² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui⁷³.

Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman badan lainnya⁷⁴.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Seksual

Terjadinya kekerasan seksual tidak terlepas adanya konstruksi sosial dalam masyarakat mengenai kekerasan seksual. Sebuah survei yang dilakukan secara online pada tahun 2016, sebanyak 90% kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan. Dari 25.213 responden yang disurvei secara online, sekitar 6,5% (1.636 orang) mengatakan mereka telah diperkosa dan dari jumlah tersebut, 93% mengatakan mereka tidak melaporkan kejahatan tersebut, karena takut akan akibatnya⁷⁵.

Menurut Sophia Hage, direktur kampanye di Lentera Sintas mengatakan bahwa tingginya kasus pemerkosaan yang tidak dilaporkan di Indonesia sebab masyarakat masih menganggap isu tersebut sensitif untuk dibicarakan. Sophia

⁷³ Thoeng Sabrina, “15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan.” Hlm 12

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Rifki Elindawati, “Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” *al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, No. 2 (2021): Hlm 181–193.



juga mengungkapkan bahwa salah satu alasan para korban kekerasan seksual tidak berani berbisa disebabkan oleh pandangan sosial dan korban malu serta takut disalahkan atas kejadian yang menimpanya (*victim blaming*). Sehingga korban terkadang memilih untuk diam dan tidak berbicara di publik⁷⁶.

Ada banyak faktor terjadinya kekerasan seksual di Indonesia diantaranya adalah:

1. Kurangnya keamanan disuatu tempat

Kekerasan seksual dapat terjadi kapanpun di manapun, juga Perilaku individu setiap orang dapat berubah-ubah menyesuaikan dengan tempat dia melakukan interaksi sosialnya. Terkadang yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah fasilitas keamanan yang kurang disuatu tempat, baik kurangnya keramaian di suatu tempat, petugas keamanan yang kurang mengcover seluruh wilayah keamanannya, fasilitas pendukung seperti lampu yang kurang menjangkau jalanan umum, ataupun CCTV yang menjadi alat keamanan secara jauh⁷⁷, sehingga pelaku yang melihat kesempatan yang ada melakukan aksi kejahatan seksualnya kepada korban.

2. Perilaku genit yang dilakukan oleh korban

menurut penelitian mengatakan bahwa perilaku genit yang dilakukan oleh korban menjadi faktor tertinggi ke dua penyebab terjadinya kekerasan seksual⁷⁸.

Perempuan yang genit biasanya selalu mencari perhatian orang lain, bahkan

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Gumilang Ramadhan, Arinda Putri Wulandari, And Nurliana Cipta Apsari, "Hubungan Antara Perilaku Kekerasan Seksual Dengan Kondisi Lingkungan Fisik Di Kampus Unpad Jatipangor: Sudut Pandang Mahasiswa," *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 5, No. 1 (2023). Hlm. 170

⁷⁸ Elindawati, "Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." Hlm 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkadang terlihat berlebihan, sehingga dari sisi pelaku yang menjadi salah prasangka dan merasa tertarik sehingga terjadi pelecehan seksual tersebut.

3. penggunaan baju yang terbuka oleh korban pelecehan seksual
 - sumber dari kejahatan itu adalah berawal dari pandangan. Maka salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual adalah para korban yang menggunakan pakaian yang minim, lekuk badannya kelihatan jelas atau bahkan lebih dari pada itu, sehingga dengan pakaian tersebut mendatangkan dan mengundang nafsu seksual pada pelaku yang diluar kendali, apalagi di satu sisi terkadang mendapatkan kesempatan, sehingga terjadi kekerasan seksual yang tidak diinginkan. Laki laki dikenal secara biologis sebagai memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakan terhadap perempuan.

4. kuasa yang timpang antara pelaku dan korban

Sering muncul istilah Patriarki untuk para laki-laki. Patriarki adalah definisi harfiah adalah kekuasaan bapak, yang berarti dalam lingkup keluarga dilindungi dan dipimpin oleh bapak. Jika definisi diperluas, kuasa ini dapat mencakup kelompok kecil yang dipimpin oleh laki-laki, dimana kepemimpinan laki-laki termasuk mengontrol kegiatan dan kehidupan anggotanya dan laki-laki dipandang sebagai pemimpin mutlak⁷⁹.

Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, karna di dasari laki-

⁷⁹ Salma Rabbaniyah And Shafa Salsabila, "Patriarki Dalam Budaya Jawa; Membangun Pelaku Pembungkaman Diri Pada Perempuan Korban Seksual Dalam Kampus," *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 8, No. 1 (2022): Hlm 113–124.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki sebagai pencari nafkah dan perempuan mengurus anak dan pekerjaan yang berhubungan dengan domestik rumahan.

Kemudian ditingkat kelompok dan perkantoran terdapat sistem patriarki yang mempunyai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran seksual terjadi perkantoran atasan kepada bawahannya, dengan iming-iming kenaikan pangkat, tambah gaji sampai pada berupa ancaman di dikeluarkan dari tempat pekerjaan.

D. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Seksual

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang merupakan bentuk kekerasan seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu.

Dijelaskan ada beberapa bentuk perilaku penyimpangan seksual dan perilaku penyimpangan etika seksual diantaranya adalah:

1. Sadisme

Sadisme adalah penyimpangan seksual dimana seseorang mendapatkan kepuasan seks dengan menyiksa pasangannya secara fisik dan mental. Istilah ini berasal dari nama pengarang Prancis, Marquis Dona-tien Alphonse Francois de Sade (1740-1814), yang banyak menulis cerita yang sadis-sadis⁸⁰.

2. Masokisme

⁸⁰ Mustaqim Mustaqim, "Deviasi Seksual Dalam Perspektif al-Qur'an (Solusi Atas Masalah Penyimpangan Seksual Dalam Ayat-Ayat Al Qur'an)," *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7, No. 1 (2022): Hlm 77-78.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Masokisme seksual (sexual masochism), berasal dari nama seorang Novelis Austria, Leopold Ritter von Sacher- Masoch (1836-1895), yang menulis cerita dan novel tentang pria yang mencari kepuasan seksual dari wanita yang memberikan rasa nyeri/sakit pada dirinya, sering dalam bentuk flagellation (dipukul atau dicambuk). Masokisme adalah seseorang yang memperoleh kenikmatan sesual dengan cara kekerasan fisik atau mental yang terjadi pada dirinya. Orang yang memiliki kecenderungan ini akan memperoleh puncak kepuasan seksual apabila mendapat rasa sakit atau malu⁸¹.

3. Exhibitionisme

Exhibitionisme adalah memuaskan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara menunjukkan dan mempertontonkan organ seksual kepada orang lain. Cara seperti itu, tanda disadari telah menjadi hal lumrah dimasyarakat indonesia, yaitu salahsatunya dengan diadakan event kecantikan, ratu kecantikan, binaraga, atlet, stripease lomba menjeng dan lain sebagainya. Itu menampilkan lekuk-lekuk tubuh sehingga hampir memperlihatkan 90% tubuhnya, dan lebih mirisnya orang yang menontonnya yang merasa senang dan puas⁸².

4. Scopophilia

Memuaskan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara mengintip orang melakukan hubungan seksual. Hal ini termasuk dalam penyimpangan seksual yang gemar dengan pornografi, yaitu suka terhadap galbar lawan jenis atau vidio

⁸¹ Inna Fauziatal Ngazizah And Maria Ulfa Fatmawati, "Sadomasokisme Di Indonesia Perspektif Ham Dan Hukum Pidana," *Tazawum: Journal Of Sharia Economic Law Vol. 3 No 2* (2020): Hlm 171–187.

⁸² Yatimin, *Etika Seksual Dan Penyimpangannya Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2003). Hlm 55



yang terbuka tubuhnya, baca-bacaan yang mengandung unsur pornografi dan adegan romantis yang menjurus kepada pornografi⁸³.

5. Voyeurisme

Adalah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara mengintip orang mandi, orang yang sedang ganti pakaian, melihat wanita telanjang, atau gambar orang telanjang atau setengah telanjang⁸⁴.

6. Troilisme

Troilisme Adalah memuaskakan nafsu seksual dengan cara saling mempertontonkan alat kelami kepada orang lain atau dengan lawan jenis atau dengan pathernya⁸⁵.

7. Transvestitme

Pemuasan nafsu yang dilakukan dengan cara memakai baju lawan jenisnya.

8. Trans-sexualisme

trans-sexualisme adalah kecendrungan pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan jalan ganti alat kelamin.

9. Sexual Oralisme

Sexual Oralisme adalah kecendrungan pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan memadukan mulut dengan alat kelamin. Pada kaum pria biasanya dinamakan dengan fellatino, sedangkan perempuan dinamakan dengan cunilingus. Cara seperti ini dilakukan denan menjilat alat seksualitas lawan jenisnya⁸⁶.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Sodomi

Sodomi Adalah pemuasan nafsu seksual yang jalan hubungannya dilakukan melalui dubur. Sodomi adalah suatu cara untuk memenuhi dorongan seksual dengan sesama jenis homoseks dan lesbian. Dalam istilah kedokteran sodomi disebut paederastia, yaitu perbuatan hubungan badan melalui dubur⁸⁷.

11. Homoseksual

Adalah pemuasan nafsu seksual dengan cara dilakukan dengan sesama jenisnya sendiri, laki-laki dengan laki-laki perempuan dengan perempuan (lesbian)⁸⁸.

12. Pedophilia

Pedophilia adalah pemuasan nafsu seksual dengan anak-anak sebagai objek. Menurut penelitian, penderita pedophilia terjadi pada mereka yang berumur diatas 40 tahun⁸⁹.

13. Betiality

Betiality adalah pemuasan nafsu yang dilakukan kepada hewan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Kensey perilaku betiality dilakukan oleh 17% peternak amerika serikat⁹⁰.

14. Zoophilia

Adalah pemuasan nafsu seksual seorang manusia yang melampiaskan nafsunya cara menggelus-elus hewan. Nafsu seksualnya di lampiaskan kepada hewan.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*



15. Necrophilia
Adalah pemuasan nafsu dengan cara mengadakan hubungan dengan wanita yang telah meninggal.
16. Pornography
Adalah pemuasan nafsu dengan cara melihat gambar telanjang, membacanya, menonton filmnya dan sejenis dengannya
17. Obscenity
Adalah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara mengeluarkan kata-kata kotor, atau kata-kata yang mengandung seksualitas dan sejenisnya.
18. Frtishisme
Adalah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara menggunakan simbol-simbol dari lawan jenis terutama dari pakaiannya.
19. Soliromantis
Adalah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara mengotori lambang seksual dari orang yang disenangi.
20. my sophilya
adalah pemuasan nafsu sekssual yang dilakukan dengan cara menggunakan barang-barang yang kotor.
21. onani/masturbasi
Adalah pemuasan nafsu yang dilakukan dengna menggunakan tangan yaitu menggesek-gesek bagian alat kelamin sehingg mencapai organsme atau menggunakan alat bantu lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian yang termasuk penyimpangan etika seksual adalah:

1. Frottage

Adalah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara meraba-raba orang yang disenangi (bukan suami istri), meraba bagian yang sensitif pada lawan jenisnya sampai melakukan hubungan seksual.

2. Inses

Inses sendiri berasal dari Kata bahasa Inggris incest yang berasal dari incestus latin, yang memiliki arti umum tidak murni, tidak suci. Adapun dalam pengertian modern sempit kata sifat yang berasal incest muncul di abad ke-16. Sebelum Adanya istilah latin, incest dikenal di Anglo Saxon sebagai sib-leger (dari kekeluargaan 'sibb + leger 'berbohong') tetapi dalam kurun waktu, kata itu lebih Mengarah pada penggunaan istilah seperti incester dan incestual. Incest atau inses dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah Hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap Melanggar adat, hukum dan agama⁹¹.

Menurut hasil riset yang dilakukan para ahli, mengatakan bahwa pelaku incest dapat digolongkan pada tiga bagian, yaitu brother sister incest, father-daughter incest dan mother-son incest. Biasanya pelaku incest adalah keluarga broken home dan mempunyai lingkungan yang kurang agamis.

3. Melacur

Melacur adalah pemuasan nafsu seksual yang dilakukang dengan seorang perempuan pelaku. Cara yang dilakukan adalah melalui tawar menawar harga

⁹¹ Siti Januhairiyah Hasyim And Desy Sofiana, "Perbandingan Perumusan Tindak Pidana Incest Menurut Kuhp (Uu No 1 Tahun 2023) Indonesia Dengan Malaysia Penal Code," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, No. 3 (2023):Hlm 241–254.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan seorang PSK yang dianggap cocok bila sesuai dengan selernya maka mereka melakukan transaksi dan melakukan hubungan seksual semalam di tempat yang telah disepakati⁹².

4. Zina

Zina adalah memuaskan nafsu seksual yang dilakukan dengan mengadakan hubungan badan dengan wanita lain atau dengan pria lain bagi istri yang sah dengan alasan suka-sama suka tanpa bayaran atau upah⁹³.

5. Selingkuh

Selingkuh adalah memuaskan nafsu seksual yang dilakukan dengan orang yang dicintai tetapi belum melangsungkan akad nikah⁹⁴.

E. Pencegahan Kejahatan Seksual

Kekerasan seksual telah menjamur di dalam kehidupan sosial masyarakat, tidak hanya ditemukan di tempat-tempat sepi saja akan tetapi juga ditemukan di daerah-daerah produktif sosial juga, seperti di tempat kerja, kawasan prabrik, perkantoran bahkan di lingkungan sekolah.

Maka salah satu upaya yang baik untuk menanggulangi kekerasan seksual adalah membuat keamanan yang lebih kuat di tempat-tempat yang memiliki kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Maka langkah baiknya ada patroli rutin secara konsisten dari petugas keamanan demi menghindari adanya kesempatan yang di dapat oleh pelaku dalam melakukan aksi kekerasan seksual tersebut⁹⁵.

⁹² Yatimin, *Etika Seksual Dan Penyimpangannya Dalam Islam*. Hlm 57

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira, And Zahida Dwi Oentari, "Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Tin: Terapan Informatika Nusantara* 1, No. 3 (2020): Hlm 137–140.



Selain pengawasan dari keamanan di tempat-tempat yang mempunyai kemungkinan untuk terjadinya kekerasan seksual, peran orang tua yang di rumah juga penting demi mengurangi terjadinya kekerasan seksual. Peran orang tua sangat penting terhadap keberlangsungan kehidupan anak. Pola asuh yang baik pendidikan yang bagus dan bahkan optimalisasi peran orang tua, mengajarkan pendidikan agama, cara berkomunikasi dan bagaimana bentuk berpakaian yang baik menjadi hal penting agar anak terhindar dari kekerasan seksual⁹⁶.

Kemudian yang menjadi hal penting untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual adalah peran pendidikan agama. Agama sangat menentang terjadinya kekerasan yang dilakukan orang lain, termasuk di dalamnya kekerasan dan pelecehan seksual. Manusia diajarkan bahwa berbuat baiklah antara satu dengan yang lainnya, jangan menyakitinya, bahkan kekerasan non fisik perkataan, Islam melarang seseorang menyakitinya orang lain, apalagi gangguan yang bersifat fisik.

Lalu di samping itu dengan jelas Allah SWT berfirman di dalam al-Qur'an:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَيِّئًا

Artinya: *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Q.S. al-Isra': 17:32)*

Seksualitas merupakan kebutuhan biologis setiap manusia, namun yang menjadi point penting adalah bagaimana menyalurkan kebutuhan seksual tersebut. Agama Islam mempunyai cara tersendiri untuk bagaimana ummatnya menyalurkan kebutuhan biologisnya, jalan satu-satunya adalah melalui pernikahan. Maka aktifitas seksual di luar pernikahan merupakan aktivitas yang dilarang, maka untuk

⁹⁶ Tetti Solehati Et Al., "Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia: Scoping Review," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, No. 3 (2022): Hlm 2201–2214.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencegah terjadinya kekerasan seksual salah satunya dengan menanamkan agama yang baik kepada diri sendiri keluarga dan orang sekitar⁹⁷.

F. Tinjauan Kepustakaan

Pembahasan tentang kejahatan seksual ataupun kekerasan seksual telah banyak dilakukan oleh para peneliti dan para cedikiawan, diantaranya tulisan peneliti yang berhubungan dengan tulisan ini adalah:

1. Jurnal yang ditulis oleh Adinda Cahya Magfirah dan kawan-kawan dengan Judul *Kekerasan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam* Jurnal Cakrawala Ilmiah. Menjelaskan tentang kekerasan seksual dalam pandangan hukum islam serta faktor yang menyebabkan adanya kekerasan seksual dan upaya mengatasi kekerasan seksual pada perempuan
2. Thesis yang ditulis oleh Umar Abdul Aziz dengan Judul *tindak Kekerasan Laki-Laki Terhadap Wanita dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Penafsiran al-Thabari Dan Quraish Shihab)* PTIQ Jakarta. Menjelaskan tentang pandangan Quraish Shihab dan Ath-Thabari dalam tafsirnya perihal kekerasan kepada wanita di dalam rumah tangga.
3. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Jamaludin Model *Pencegahan Kejahatan Seksual Di Lembaga Pendidikan Pesantren* Jurnal Res Nullius tahun 2022. Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana bentuk kejahatan seksual di lingkungan pesantren dan bagaimana pecegahannya agar tidak terjadi kejahatan seksual di lingkungan pesantren.

⁹⁷ Nur Salamah, Ashif Az Zafi, And Septia Nurul Wathani, "Antisipasi Child Sexual Abuse Melalui Pengenalan Identitas Gender Anak Usia Dini Dengan Perspektif Pendidikan Islam," *al-Ahwal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini* 4, No. 2 (2021): Hlm 152–171.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Jurnal yang ditulis oleh Syafruddin Syam dengan judul *Tindakan Kekerasan Seksual Dari Berbagai Kalangan Yang Ditinjau Dalam Sudut Pandang Hukum Islam* Jurnal As-sais. Menjelaskan tentang faktor Tindakan Kekerasan Seksual dari Berbagai Kalangan yang ditinjau dalam sudut pandang hukum Islam yaitu dari segi pandangan Al-Qur'an.
5. Jurnal yang ditulis oleh Tetti Sholehati dkk dengan *Judul Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review* Jurnal Obsesi tahun 2022. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang besarnya peran orang tua agar seorang anak tidak menjadi pelaku kekerasan seksual dan tidak juga menjadi korban kekerasan seksual.
6. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rifqi Afrizal dan kawan-kawan dengan *Judul pelecehan seksual dalam al-Qur'an* Jurnal Tafseer tahun 2022. menjelaskan bagaimana sedikit pandangan dan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang pelecehan seksual.
7. Jurnal yang ditulis oleh Laudita Soraya Husin *Judul Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perpektif al-Qur'an Dan Hadis* Jurnal AL Maqashidi tahun 2020. menjelaskan bagaimana cara pandang al-Qur'an dan hadis pada perihal kekerasan seksual, dan bagaimana cara pandang islam terhadap seksualitas yang tidak lepas dari hasrat dan kodrat manusia.
8. Jurnal yang ditulis oleh Rahmat Rifqi Kurniawan dan Siti Khodijah Rahma Yusman dengan *Judul Pandangan Islam Mengenai Kasus Pelecehan Seksual dan Upaya Mengatasinya* Jurnal Ulumul Quran tahun 2019. menjelaskan bagaimana sedikit pandangan islam terkait pelecehan seksual dan upaya mengatasinya..

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

9. Jurnal yang ditulis oleh Eko Surbiantoro dan kawan-kawan dengan Judul *Implikasi Pendidikan dari al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan terhadap Pendidikan Akhlak* Jurnal Bandung Converense Series. Menjelaskan tentang bahwa salah satu cara mengatasi terhindarnya seseorang dari pelecehan seksual adalah menutup aurat dan menjaga pandangan
10. Jurnal yang ditulis oleh Lutfi Anbar Fauziah dengan Judul *pandangan Al-Qur'an terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga* Jurnal al-Ibanah. Menjelaskan tentang kekerasan seksual di dalam al-Qur'an yang meNuruk kepada ayat al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 19, dan menjadikan tafsir al-misbah menjadi sumber primernya.
11. Jurnal yang ditulis oleh Riska Mutiah dengan *judul Sistem Patriarki Dan Kekerasan Atas Perempuan* Jurnal Komunitas. Menjelaskan tentang faktor Tindakan Kekerasan Seksual yang terjadi salah satu sebabnya adalah adanya sistem patriarki yang terjadi.
12. Jurnal yang ditulis oleh Abdul aziz dkk dengan Judul *Keharaman Pernikahan Sedarah (Incest) Ditinjau Dari Hukum Islam* Jurnal Irtifaq tahun 2019. Dalam jurnal ini menjelaskan hikmah dan kemukjizatan al-Qur'an tentang haramnya nikah sedarah yang mengakibatkan hal hal buruk apda janin yang dikandungnya.
13. Jurnal yang ditulis oleh Wiene Surya Putra dengan Judul *Pernikahan Sedarah (Incest) Dari Perspektif Islam Dan Hukum Nasional* Jurnal Landraad tahun 2022. Dalam jurnal ini menjelaskan hikmah dari diharamkannya nikah sedarah



(Incest) dari perpektif al-Qur'an dan bagaimana undang-undang mengatur nikah sedarah ini.

14. Jurnal yang ditulis oleh Wiene Surya Putra dengan Judul Agama sebagai *Benteng untuk Mencegah Kasus Kekerasan Seksual Anak Sejak Dini* Jurnal Academy of Social Science and Global Citizenship tahun 2021. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang peran pentingnya agama dalam memberantas dan menjauhkan anak terhadap kekerasan seksual.

Dari tinjauan pustaka dengan tema-tema di atas, dari hemat penulis bahwa tema di atas secara khusus belum mengkaji tentang kejahatan seksual dan pencegahannya dalam al-Qur'an sendiri secara utuh dan mendalam. Kendatipun demikian, hasil dari penelitian di atas sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mengembangkan, memperdalam, dan memperkaya hasil penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah salah satu bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari suatu kebenaran⁹⁸. Adapun metode yang dapat diartikan sebagai cara ataupun prosedur untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang tersusun dan sistematis⁹⁹.

Sedangkan penelitian diartikan sebagai salah satu upaya kerja dan menyusun pengetahuan atau membangun suatu ilmu dengan menggunakan metode dan teknik tertentu menurut prosedur yang sistematis. jadi dapat didefinisikan metode penelitian adalah mengemukakan secara teknik Tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian secara sistematis¹⁰⁰.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu:

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang akan penulis gunakan adalah penelitian perpustakaan (*Library Research*), Suatu penelitian yang sumber datanya berasal dari pustaka, baik itu seperti buku-buku, artikel jurnal, hasil penelitian orang lain, makalah, majalah, koran, dan sebagainya¹⁰¹.

⁹⁸ Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Iv* (Yogyakarta: , Rake Sarasin, 2000). Hlm 5

⁹⁹ Syarifuddin Hidayat Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002). H 25

¹⁰⁰ *Ibid.* Hlm 30

¹⁰¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997). Hlm 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sifat Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sifat Penelitian ini yaitu bersifat tematik, yakni menyajikan data secara sistematis yang berhubungan dengan tema yang dibahas sehingga nantinya lebih mudah dipahami dan disimpulkan¹⁰².

Penelitian deskriptif mengeksplorasi dan menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu permasalahan yang berlaku atas data yang telah diperoleh. Di sini penulis berusaha menggambarkan Penelitian yang dilakukan oleh objek tertentu secara jelas dan sistematis data yang telah dikumpulkan disajikan dengan narasi atau kalimat-kalimat yang akan mudah dipahami¹⁰³.

B. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya¹⁰⁴, sumber primer penulis menggunakan al-Qur'an itu sendiri kemudian tafsir al-Misbah yang ditulis oleh DR. M. Quraish Shihab, tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Qutb, tafsir al-Jami' liahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan yang ditulis oleh Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Anshari al-

¹⁰² *Ibid.*, Hlm. 75.

¹⁰³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003). Hlm 16

¹⁰⁴ Azwar, *Metode Penelitian*. Hlm 36

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qurthubi dan tafsir *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* yang ditulis oleh imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari.

2. Sumber Data Sekunder

Adapun yang menjadi data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku ataupun tulisan-tulisan yang ada keterkaitannya dengan pembahasan yang akan penulis teliti, baik pada majalah, buku, jurnal, disertasi, thesis ataupun sumber-sumber sekunder lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis teliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang diaplikasikan untuk mengumpulkan, mengambil, menghimpun atau menjanging data yang diperlukan di dalam sebuah penelitian¹⁰⁵. Maka adapun metode penulis dalam teknik pengumpulan data yang penulis aplikasikan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data dokumentasi, yang merupakan metode pengumpulan data yang mengumpulkan bahan tertulis seperti berita, buku-buku, surat-surat, laporan-laporan untuk mencari bahan dan informasi yang diperlukan¹⁰⁶. Maka dalam penerapannya, penulis menghimpun berbagai macam data, baik data yang berbentuk, kitab, buku, artikel, jurnal, ataupun wawancara jika diperlukan dan sumber yang lain, tentunya sumber yang memiliki keterkaitan dengan tema dalam penelitian ini. Maka dengan metode dokumentasi ini, akan didapatkan data yang valid sebagai jawaban atas permasalahan yang dikaji.

¹⁰⁵ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2014), Hlm. 14.

¹⁰⁶ Haris Herdiyansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010). Hlm. 56



D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis konten yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang bersifat umum dan memiliki unsur kesamaan dalam pembahasan sehingga di generalisasikan menjadi kesimpulan. Analisis ini dilakukan dengan terlebih dahulu menampilkan Ayat-ayat al-Quran yang berhubungan dengan kekeasan seksual, kemudian mengeluarkan tafsirnya dari berbagai referensi dari sumber primer kemudian menambah dengan sumber-sumber yang berasal dari berbagai macam sumber sekundernya lalu kemudian mengambil hikmah dan kesimpulan dari penelitian tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Kejahatan seksual adalah setiap tindakan yang dipandang buruk bersifat penyerangan pada sesuatu yang mengarah kepada seksual yang ditujukan kepada perempuan ataupun laki-laki, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa melihat ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban. Kekerasan seksual merupakan tindakan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada beberapa korban yang tidak diinginkan korban. Tentunya, perbuatan ini menimbulkan reaksi negatif bagi korban baik secara fisik yang terluka atau bekas kekerasan seksual ataupun secara non fisik, seperti rasa malu, marah, trauma kebencian, tersinggung dan sebagainya.

Berbagai bentuk kejahatan seksual menurut Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap perempuan atau KOMNAS Perempuan, ada 15 bentuk diantaranya adalah, pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, intimidasi seksual, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pemaksaan alat kontrasepsi dan sterilisasi.

Adapun kesimpulan yang bisa ditarik dari pandangan al-Quran terhadap kekerasan seksual dan cara pencegahannya adalah:

1. Al-Qur'an melihat bahwa kejahatan seksual adalah hal yang sangat dilarang, karena jauh terhadap prinsip-prinsip Islam yang membawa rahmat dan kebaikan. Islam adalah agama yang mengangkat derajat manusia bukan untuk menjauhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



mencelakai atau bahkan melecehkan dan merendahkan manusia lainnya. Al-Qur'an juga mengisyaratkan bahwa kejahatan seksual bukan hanya terjadi kepada perempuan sebagai kaum yang di anggap lemah saja akan tetapi juga terjadi kepada laki-laki sebagaimana yang diceritakan di dalam al-Qur'an surah Yusuf, bahwasanya seorang rasul mendapatkan pelecehan seksual namun dengan iman yang kuat nabi Yusuf pun mampu untuk menghindari dari dosa tersebut.

2) Terkadang seksual terjadi bukan hanya karna niat dari pelakunya akan tetapi juga terjadi karna ada kesempatan yang di dapatkan oleh pelaku. Maka oleh sebab itu keamanan haru lebih di tingkatkan. Kemudian juga keamanan dan perlindungan dari orang tua dan keluarga menjadi penting agar keluarganya tidak menjadi korban kejahatan seksual ataupun menjadi pelaku kekerasan seksual. Kemudian pendidikan agama juga menjadi cara agar seseorang tidak menjadi pelaku ataupun korban kekerasan seksual. Maka dari kecil mulailah memberikan pendidikan agama kepada anak. Ketika pendidikan agama dijadikan sebagai pedoman dalam berkehidupan maka setelah dewasa mereka akan menjauhi apa-apa yang membuat dirinya jatuh dari kebaikan termasuk di dalamnya mereka terhindar dari kekerasan seksual. Kemudian menjaga pandangan dan etika berpakaian juga menjadi hal penting. Pakaian yang tertutup lebih dapat melindungi perempuan dari niat jahat seseorang. Namun ketika perempuan telah menggunakan pakaian yang baik namun para lelaki tidak juga menjaga matanya maka bisa juga terjadi pelecehan atau kekerasan seksual. Maka antara menjaga pandangan dan etika berpakaian mempunyai benang merah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Kejahatan seksual merupakan hal buruk dan berdampak juga sangat buruk kepada korban baik kepada fisik dan psikisnya. Rusak badannya kemudian buruk mentalnya karena menjadi korban kekerasan seksual. Dari sisi keluarga, keluarga akan lebih melihat sinis kepada korban karena dipandang buruk oleh orang lain dan masyarakat. Untuk korban menjadi terpidana dan dapat di hukum penjara di dunia. Tentunya di akhirat mendapatkan azab yang lebih dari Allah SWT karena melakukan dosa-dosa ketika di dunia.

Maka penulis memberikan saran kepada pembaca bahwa mari sama-sama menjaga dan menjauhi kejahatan seksual apapun bentuk dan motifnya. Karena kerusakan yang di hasilkan oleh kekerasan seksual sangat besar baik ke korbannya ataupun kepada pelakunya yang akan di hukum penjara di dunia dan neraka di akhirat.

Penulis mengingatkan agar sama-sama jaga keluarga agar tidak menjadi korban maka kuatkan perhatian kepada keluarga, baik keluarga kecilnya ataupun keluarga besar, berikan keamanan dan perlindungan, berikan pemahaman agama dan keagamaan, ingatkan bahwa kekerasan seksual merupakan hal yang buruk terhadap diri sendiri dan keluarga secara umum. Sama-sama memberantas kejahatan seksual sehingga keluarga hidup dengan tenang dan aman di dunia dan akhirat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfar, Ali. *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 1991.
- Al-Qurthubi tafsir al-Qurthubi, *Alih Bahasa Ahmad Qadir Rijali*. Jakarta: Pustaka azzam, 2008.
- Amiruddin, Aam. *Membangklai Surga Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Khazanah Intelektual, 2013.
- Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira, And Zahida Dwi Oentari. *Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*. Tin: Terapan Informatika Nusantara 1, No. 3 (2020): 137–140.
- Arani, Amiruddin. *Tubuh Seksualitas Dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Jakarta: Rahima, 2002.
- Ayuningtyas, Eka, And Lalu Parman. *Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana*. Jurnal Education And Development 7, No. 3 (2019): 242.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Baiyinit, Baiyinit. *Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Pasal 285 KuHP*. Innovative: Journal Of Social Science Research 3, No. 4 (2023): 30–37.
- Coier, Rohan. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas Dan Minoritas*, .Yogyakarta: Pt. Tiara Yoga, 1998.
- Daud, Brian Septiadi, And Eko Sopoyono. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, No. 3 (2019): 352–365.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Endawati, Rifki. *Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*. al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama 15, No. 2 (2021): 181–193.
- Fadhilah, Muhamad Shidqii, Muhammad Fahreza Aliazzra, And Fadli Ammar Tsany. “Eksplorasi Seksualitas Perempuan Dalam Iklan Shopee Versi Big Sale 11.11 2020.” Jurnal Audiens 3, No. 4 (2022): 199–207.
- Faillah, Astuti Nur, Muammar Muammar, And Sl Antio. *Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia*. Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum 2, No. 2 (2022): 81–91.
- Fatin, Yaris Adhial. *Perempuan Dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia Dari Perspektif Yuridis Dan Viktimologi*. Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 10, No. 1 (2019): 67–88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Faqih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Floranti, Diantika Rindam. *Perlindungan Hukum Bagi Penyintas Aborsi Paksa Di Indonesia*. *Justitia Jurnal Hukum* 5, No. 1 (2021).
- Fridha, Merry, And Astri Haryanti. *Comprehensive Sexuality Education Sebagai Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Siswa-Siswi Smp 8 Surabaya*. *Jurnal Penamas Adi Buana* 4, No. 1 (2020): 53–60.
- Hasyim, Siti Januhairiyah, And Desy Sofiana. *Perbandingan Perumusan Tindak Pidana Incest Menurut Kuhp (Uu No 1 Tahun 2023) Indonesia Dengan Malaysia Penal Code*. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, No. 3 (2023): 241–254.
- Hidayat, Angeline, And Yugih Setyanto. *Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta*. *Koneksi* 3, No. 2 (2019): 485–492.
- Hidjun, Lion, Agustina Bilondatu, And Yusrianto Kadir. *Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dari Prespektif Teori Keadilan: (Studi Kasus Di Kota Gorontalo)*. *Journal Of Law And Nation* 2, No. 3 (2023): 172–177.
- Khaeruddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999.
- Krisnanto, Wahyu, And Martika Dini Syaputri. *Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Di Ruang Publik*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, No. 2 (2020): 519–528.
- Lanes, Christian M. *“Eksplorasi Seksual Terhadap Seseorang Dilihat Dari Sudut Perdagangan Orang Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Lex Crimen* 9, No. 4 (2020).
- Martha. Aroma Elmina. *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*. Yogyakarta: Uii, 2003
- Marzuki, Ismail, And A Malthuf Siroj. *“Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”*. *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 2 (2023): 215–226.
- Mahadjir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Iv*. Yogyakarta: Rake Sarasin, N.D.
- Mustaqim, Abdul Dkk, *Studi Al Quran Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- _____. *Deviasi Seksual Dalam Perspektif al-Qur'an (Solusi Atas Masalah Penyimpangan Seksual Dalam Ayat-Ayat Al Qur'an)*. *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7, No. 1 (2022): 77–78.
- Nasional. Departemen Pendidikan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.III, Jakarta: Balai Pustaka 2005.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ngazizah, Inna Fauziatal, And Maria Ulfa Fatmawati. *Sadomasokisme Di Indonesia Persepektif Ham Dan Hukum Pidana*. Tazawum: Journal Of Sharia Economic Law Vol. 3 No 2 (2020): 171–187.
- Nimah, Eka Maulan, And Emmilia Rusdiana. *Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resoucre Center Untuk Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia (Lrc-Kham)*, Novum: Jurnal Hukum (2022): 136–148.
- Nisa, Candra Ulfatun, Asiyah Jamilah, And Kartika Sasi Wahyuningrum. *Penanganan Kasus Kemanusiaan Melalui Lembaga Peradilan International*. Criminal Court: Perbudakan Seksual Terhadap Perempuan Etnis Yazidi Oleh Isis. Journal Of Judicial Review 22, No. 2 (2020): 271–290.
- Nurbaiti, Nurbaiti, Wahyuni Wahyuni, Makbull Rizki, And Haiyun Nisa. *Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh*. Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi 4, No. 2 (2019): 96–104.
- Nuzuliana, Rosmita, And Diajeng Kenanga Ma'rifat. *Pengetahuan Kader Tentang Kekerasan Pada Anak.* Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian 16, No. 2 (2019): 90–96.
- Quthb, Sayyid *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an* Vol. VII. Jakarta: gema insani press, 2006
- Rabbaniyah, Salma, And Shafa Salsabila. *Patriarki Dalam Budaya Jawa; Membangun Perilaku Pembungkaman Diri Pada Perempuan Korban Seksual Dalam Kampus*. Community: Pengawas Dinamika Sosial 8, No. 1 (2022): 113–124.
- Rahmasari, Rizkia. “Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Terhadap Fenomena Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Yang Dianggap Sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, No. 1 (2022): 78–89.
- Ramadhan, Gumilang, Arinda Putri Wulandari, And Nurliana Cipta Apsari. *Hubungan Antara Perilaku Kekerasan Seksual Dengan Kondisi Lingkungan Fisik Di Kampus Unpad Jatinangor: Sudut Pandang Mahasiswa*. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 5, No. 1 (2023).
- Salamah, Nur, Ashif Az Zafi, And Septia Nurul Wathani. *Antisipasi Child Sexual Abuse Melalui Pengenalan Identitas Gender Anak Usia Dini Dengan Perspektif Pendidikan Islam* al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini 4, No. 2 (2021): 152–171.
- Sangalang, Rizki Setyobowo. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan*. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 7, No. 2 (2022): 176–192.
- Setiarmayanti, Syarifuddin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Shahab, M. Qurasih. *Membumikan al-Qur'an; Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Mizan, 2002.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- _____. *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Letera Hati, 2022.
- Silarani, Rinto, And Abdurrahman Alhakim. *Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum Di Indonesia*. In *Conference On Business, Social Sciences And Technology (Conescintech)*, 1:719–727, 2021.
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)*. Bogor: Politeia, 1995.
- Solehati, Tetti, Riezky Fajri Septiani. DKK. *Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia: Scoping Review*. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, No. 3 (2022): 2201–2214.
- Sugono, Dendy *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi Dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sulahuningsih, Evie, Yasinta Aloysia Daro, And Alfia Safitri. “*Analisis Praktik Tradisional Berbahaya*.” *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 12, No. 1 (2021): 134–148.
- Susanti, Vinta, *Perempuan Membunuh? Istri Sebagai Korban Dan Pelaku Kdrt..* Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Suyanto, *Bagong Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Tangkulung, Fransisca. *Peran Guru Pak Dalam Pencegahan Seks Bebas Di Sma Negeri I Remboken Kabupaten Minahasa*. *Apolonius: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 1, No. 2 (2020): 1–11.
- Thabari tafsir Ath-athabari, *Alih Bahasa Ahsan Askan*, cet 2. Jakarta: pustaka azzam, 2007
- Theng Sabrina. “*15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan.*” *Komnas Perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/>.
- Umar, Harun, And Christabel Jeannette Kusumadewi. *Konvensi Pbb Tentang Human Trafficking: Eksploitasi Seksual Perempuan Di Filipina Tahun 2016–2019.* *Ilmu Dan Budaya* 42, No. 2 (2021): 306–319.
- Widya Kusvie, Tri Nastiya, And Fauziah Lubis. *Mengungkap Identitas Pelaku Pelecehan Seksual Di Media Sosial Melanggar Uu Perlindungan Data Pribadi*. *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, No. 3 (2023): 766–772.
- Yamin. *Etika Seksual Dan Penyimpangannya Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2003.
- Yohan, Rekha Aprilliani. *Penyuluhan Hukum Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Masyarakat Paku Jaya*. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Lppm Umj*. Vol. 1, 2021.



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hal...
 UIN Suska Riau
 Strata Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

S-3933/Un.04/Ps/PP.00.9/10/2023
 1 berkas
 Penunjukan Pembimbing I dan
 Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 17 Oktober 2023

Yth.
 Dr. Masyhuri Putra. Lc. MA (Pembimbing Utama)
 Dr. Agustiar. M.Ag (Pembimbing Pendamping)
 Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : M. Fiqkri Alparizi
 NIM : 22290210158
 Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Semester : IV (Empat)
 Judul Tesis : Kekerasan Seksual Dan Pencegahannya Di dalam Al- Qur' an

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian etelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
 NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :
 1. Sekretaris
 2. Arsip



UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-0080/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : M. Fiqkri Alparizi
NIM : 22290210158
Judul : Kekerasan Seksual Dan Pencegahannya Di Dalam Al-qur'an (Kajian Tafsir Tematik)

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiasi **Tesis** sebesar (25%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 12 Desember 2023
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.
NUPN. 9920113670



CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic Univ

Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

مرکز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريو

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

M. FIQKRI ALPARIZI

achieved the following scores on the

Proficiency Level in English Test

	Scaled Scores	Level
Listening Comprehension	43	A2
Structure and Written Expression	57	B2
Reading Comprehension	43	A2
Total Score	477	

Valid from 09 December 2023 to 09 December 2025

ProLE Test® Certificate is under auspices of Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. ProLE stands for Proficiency Level in English. The scaled scores are equivalent to the TOEFL score range and aligned to the six levels within the International Standards (CEFR).

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124

Email: pb@uin-suska.ac.id

Verify at: <https://pb.uin-suska.ac.id/hasil-test/>

No. 2312123

Promadi, Ph.D.

Reg. No: 19640827 199103 1 009

The Director of Center for Language Development



CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic Univ. of Sultan Syarif Kasim Riau
he R e s e a r c h c e n t e r f o r l a n g u a g e d e v e l o p m e n t
cipta milik UIN SUSKA RIAU

مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريو



UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

M. FIQKRI ALPARIZI

achieved the following scores on the

Proficiency Level in Arabic Test

	Scaled Scores	Level
Listening Comprehension	: 47	B1
Structure and Written Expression	: 55	B2
Reading Comprehension	: 51	B1
Total Score	: 510	

Valid from 09 December 2023 to 09 December 2025

ProLA Test® Certificate is under auspices of Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. ProLA stands for Proficiency Level in Arabic. The scaled scores are equivalent to the TOAFL score range and aligned to the six levels within the International Standards (CEFR).

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
 Email: pb@uin-suska.ac.id
 Verify at: <https://pb.uin-suska.ac.id/hasil-test/>
 No. 2312124



Promadi, Ph.D.
 Reg. No: 19640827 199103 1 009
 The Director of Center for Language Development

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	10/10/2023	Dikusi Proposal		
2.	28/10/2023	Dikusi dan Pengayaan Materi		
3.	9/11/2023	Pengayaan Materi		
4.	13/11/2023	Dikusi dan Perbaikan Bab II		
5.	21/11/2023	Revisi tahap awal.		
6.	29/11/2023	Revisi secara keseluruhan		

Catatan:

*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 30-11-2023

Pembimbing I/Promotor

Dr. H. Masryhyi Putra, L. May.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.		Letak Gelar		
2.		Kajian Teori		
3.		Bab II. Penyajian Data		
4.		Metodologi		
5.		Teknik Pengumpulan		
6.	8/12/23	Cekung Penulisan dan Ace		


Catatan:

*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 8-12-2023

Pembimbing II/Promotor

Dr. Augustina, M. S.



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

: M. FIKRI ALPARIZI

NIM

: 22290210158

PROGRAM STUDI

: HUKUM SYARIAH

KONSENTRASI

: TAFSIR HADIST

PEMBIMBING I/PROMOTOR

: Dr. Masyhuri Putra Lc.MA

PEMBIMBING II/CO PROMOTOR

: Dr. Agustiar. M.Ag

JUDUL TESIS/DISERTASI

: Kekerasan Seksual dan Pencegahannya di dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)



UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU



BIODATA PENULIS

Nama : M. Fiqkri Alparizi
 Tempat/Tgl. Lahir : Ranah 01 Oktober 1999
 Pekerjaan : Guru
 Alamat Rumah : Dusun Pulau Makmur Desa Ranah Baru, kec.
 Kampar, kab. Kampar, Riau
 No Telp/HP : 0822 7329 1111
 Nama Orang Tua : - Khairil Anwar (ayah)
 - Hasnimar (ibu)
 Status Perkawinan : Belum Kawin

RIWAYAT PENDIDIKAN :

SD : SDN 003 Desa Ranah lulus tahun 2011
 SLTP : Mts PP As-Salam naga beralih lulus tahun
 2014
 SLTA : MA PP As-Salam naga beralih lulus tahun
 2017
 (S.1) : Institut Sains Al-Quran Syekh Ibrahim Rokan
 Hulu lulus tahun 2021

RIWAYAT PEKERJAAN :

- Guru di pondok pesantren As-Salam Naga Beralih (2021- sekarang)

PENGALAMAN

ORGANISASI :

- Anggota LKD Al- Hikmah ISQ-SI bidang media dakwah
 -Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) ISQ-SI tahun 2019-2020
 - Ketua Sekretariat PMII ISQ-SI tahun 2020-2021

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.